

B.14. Prosedur Monitoring Penanganan Kasus Mahasiswa

a. Uraian Singkat

Prosedur yang dilakukan untuk memantau penanganan kasus akademik yang dialami mahasiswa.

b. Penanggung Jawab Prosedur

- Ketua program studi (Kaprodi)

c. Tujuan

Menyelesaikan kasus studi yang dialami oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan akademik ITB

d. Kriteria dan Standar

- SK Rektor ITB nomor 175/SK/K01/PP/2005 tentang Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan
- Data Kemajuan Studi Mahasiswa
- Laporan Tata Usaha Prodi

e. Form

- MPKM-01 Form Data Mahasiswa Bermasalah
- MPKM-02 Form Surat Pemberitahuan Studi Mahasiswa Bermasalah

f. Langkah-langkah Pelaksanaan

- TU prodi mengevaluasi kegiatan akademik mahasiswa pada akhir semester. Dari hasil evaluasi studi mahasiswa TU prodi mendapatkan data-data mahasiswa yang bermasalah. Data ini akan dilaporkan kepada kaprodi.
- Kaprodi mendapatkan laporan tentang data-data mahasiswa yang bermasalah akan berkoordinasi dengan dosen wali dan dosen pengajar jika diperlukan untuk mengevaluasi mahasiswa yang bermasalah. Kaprodi mengirimkan laporan kasus mahasiswa ke orang tua/wali mahasiswa.
- Dosen wali memanggil mahasiswa bermasalah untuk berkonsultasi dan memberi masukan kepada mahasiswa
- Mahasiswa berkonsultasi dengan tim klinik pendidikan.
- Tim klinik pendidikan akan memberikan rekomendasi dan masukan serta bias berkoordinasi dengan dosen wali jika diperlukan.
- Dosen wali akan mengevaluasi hasil konsultasi dengan dosen pengajar, mahasiswa dan klinik studi mahasiswa dan memberikan hasil evaluasi kepada kaprodi.
- Kaprodi menyampaikan hasil evaluasi mahasiswa bermasalah dari dosen wali kepada TU prodi sebagai acuan evaluasi mahasiswa untuk semester selanjutnya.

Nama prosedur: Monitoring penanganan kasus mahasiswa

Penanggung jawab: Ketua program studi

